

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah jenis penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya adalah hukum itu sendiri. Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menganalisis bagaimana kedudukan harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah serta bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan harta bersama karena perceraian sebelum dilakukannya Itsbat Nikah. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah serta bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah.

C. Jenis Bahan Hukum

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan hukum. Bahan-bahan hukum ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas)¹. Indonesia adalah negara dengan sistem *civil law*, sehingga bahan hukum yang menjadi bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VII terdiri dari pasal 35 sampai pasal 37.
- b. Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai terdiri dari pasal 85 sampai pasal 97.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri.² Berdasarkan penelitian ini bahan hukumnya menggunakan pendapat para ahli diantaranya berupa bahan pustaka, literatur, beberapa buku teks (termasuk di dalamnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum), jurnal hukum, pendapat pakar hukum

¹ Ibid, hlm 141

² Ibid, hlm. 82

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia³

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisis bagaimana kedudukan harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah serta bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah yang dikumpulkan dengan bahan-bahan hukum sekunder melalui studi pustaka dan studi literatur di pusat dokumentasi ilmu hukum Universitas Brawijaya yaitu dengan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, akan penulis deskripsikan dengan menggunakan metode analisa interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis, yakni interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu Undang-Undang yang saling bergantung. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah Undang-Undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan didalam Undang-Undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.

³ Amirrudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 119

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pemahaman konsep dalam penelitian ini maka disusun batasan-batasan definisi konseptual terkait objek yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan definisi konseptual tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perkawinan adalah hubungan yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita tidak hanya ikatan lahir atau jasmani saja melainkan ikatan batin atau rohani yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban senantiasa harus selalu ada dan seimbang diantara mereka serta untuk melanjutkan keturunan.
2. *Itsbat Nikah* adalah pencatatan perkawinan untuk perkawinan yang sebelumnya belum dicatatkan.
3. Harta Bersama adalah harta benda suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
4. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam bab-bab sehingga dapat menjelaskan ruang lingkup dan cakupan yang akan diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar-dasar atau alasan pemilihan tema penulisan yang akan digunakan sekaligus menjadi pengantar umum secara keseluruhan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan memuat teori-teori yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini akan memuat: kajian umum tentang perkawinan, kajian umum tentang kedudukan harta bersama, kajian umum tentang perkawinan, dan kajian umum tentang Itsbat Nikah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat rumusan masalah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan interpretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Serta memberikan saran-saran berupa alternatif yang ditawarkan peneliti sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.